



PUTUSAN

Nomor 24-K/PM.I-01/AD/I/2014

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsul Bahri
Pangkat/NRP : Sertu/21040185571082
Jabatan : Bajuyar
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 29 Oktober 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat tempat tinggal : Jln. Rama setia No.89 D, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandeninteldam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Skep/29/IV/2013 tanggal 19 April 2013.

2. Pangdam IM selaku Papera secara berturut-turut yaitu:

a. Perpanjangan penahanan I dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/43-21/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;

b. Perpanjangan penahanan II dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73-21/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013;

c. Perpanjangan penahanan III dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/93-21/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013;

d. Perpanjangan Penahanan IV dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 5 September 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/107-21/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

e. Perpanjangan Penahanan V dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/131-21/IX/2013 tanggal 24 September 2013;

f. Perpanjangan Penahanan VI dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/146-21/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrindam M selaku Papera pada tanggal 21 November 2013 dari Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/164/XI/2013 tanggal 21 November 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-69/A-63/X/2013 tanggal Oktober 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/178-21/Pera/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01-K/AD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/22-K/PMI-01/AD/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/22-K/PMI-01/AD/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01-K/AD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Pemalsuan surat “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

“Penggelapan” , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (Dua .) Tahun Potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/72/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan/Kesatuan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kodam Iskandar Muda a.n. Sertu Samsul Bahri NRP 21040185571082, Jabatan Bujayar, Kesatuan Deninteldam IM.
- 30 (tiga puluh) lembar tanda tangan Wadan Deninteldam IM a.n. Mayor Inf. Agus Soeprianti dan Mayor Inf. Azwan Abdi yang dipalsukan oleh Terdakwa untuk permohonan pengajuan peminjaman anggota ke BRI.
- 4 (empat) lembar daftar permintaan pemotongan gaji dari Bank BRI Unit Darusallam terhadap anggota Deninteldam IM yang mengajukan peminjaman ke Bank BRI yang digelapkan oleh Sertu Samsul Bahri, Bajuyar Deninteldam IM.
- 2 (dua) lembar slip/kwitansi pembayaran, penyetoran tunggakan ke BRI Cabang Darusallam tanggal 31 Maret 2013 yang disetor/bayar oleh Pasima Deninteldam IM Kapten Inf. Teguh ke BRI Unit Darusallam sebesar Rp 209.047.100,- (dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

e.. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali pebuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berusaha akan membayar uang yang telah dipakainya , oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tahun dua puluh sampai dengan tahun dua ribu tiga belas di Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu “, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD Gel-I di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan tahap II Sarbaif di Rindam VI/ Tanjung Pura. Setelah itu mengikuti pendidikan Intelijen di Pusdik Intelijen Ciomas Bogor, Jawa Barat, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Deninteldam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang dengan jabatan Bajuyar.

b. Bahwa Prosedur peminjaman uang ke Bank BRI yakni harus membuat pengajuan didalam buku Corpsraport yang diajukan kepada Kepala Seksi masing-masing, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selanjutnya ke Dandeninteldam IM. Setelah disetujui kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman yang diajukan oleh anggota tersebut ke BRI.

c. Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran peminjaman anggota ke BRI, pemalsuan surat-surat dan memalsukan tanda tangan Wadan Deninteldam IM sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Deninteldam IM dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, biaya pernikahan Terdakwa dan biaya pernikahan adik Terdakwa.

d. Bahwa cara Terdakwa mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI tidak sesuai dengan prosedur yakni Terdakwa memalsukan tanda tangan Komandan/Wadan dengan cara di Scan dan ada yang Terdakwa tanda tangani sendiri sehingga sama seperti yang aslinya, tanpa sepengetahuan Komandan/Wadan dengan alasannya tidak sesuai dengan prosedur karena peminjaman ke Bank BRI untuk Perwira hanya bisa mengajukan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk Tamtama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian tanpa sepengetahuan Komandan Terdakwa rubah menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan para anggota yang mengajukan peminjaman tersebut, Terdakwa rubah jumlah peminjamannya yaitu :

- Pada bulan Januari 2010 Terdakwa minta tolong kepada Serda Zulfadli meminjam Inflasingnya untuk mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah disetujui selanjutnya Terdakwa mengajukan peminjaman tersebut ke Bank BRI.

- Pada bulan November 2010 Sertu Aryanto mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas seijin Sertu Aryanto. Pada bulan November 2010 Sertu Agus Susilo mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Pada bulan November 2010 Sertu Feri Krisna mengajukan peminjaman sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Pada bulan November 2010 Sertu Imam Akbar mengajukan peminjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

- Pada bulan November 2010 Sertu Juanda mengajukan peminjaman sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

- Pada bulan Desember 2010 Serda Hendra Samaun mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Pada bulan Juli 2011 Serda Erwin Daniel mengajukan peminjaman sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Pada bulan Maret 2011 sertu Iyay Chandra mengajukan peminjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

- Pada bulan Juni 2011 Sertu Gunanjar mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2011 Kopda Rusdian mengajukan peminjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Agustus 2011 Serda Sunanda mengajukan peminjaman sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan November 2011 Sertu Roni Vahlovi mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan November 2011 Praka Sugeng mengajukan peminjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2011 Praka Viktor Sesarius Tiba mengajukan peminjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Januari 2012 Serda Khairullah Karo-karo mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Januari 2012 Sertu Rian Wiki Hermanto mengajukan peminjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Februari 2012 Sertu Muhammad Hasbi mengajukan peminjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2012 Serda Ardi Bernando mengajukan peminjaman sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2012 Serda Dadang Erlangga mengajukan peminjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan April 2012 Serda Wahyu mengajukan peminjaman sebesar Rp 75.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan April 2012 Praka Made Ali mengajukan peminjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Mei 2012 Serda M. Ahyar mengajukan peminjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan September 2012 Serda Darwin Ismail mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan September 2012 Praka Amran mengajukan peminjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2012 Sertu M. Taufik mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan November 2012 Serda Cut Khalik mengajukan pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Pada bulan November 2012 Serda M. Nizamudin mengajukan pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2012 Sertu Yuli Agusman mengajukan pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2012 Sertu Hanafi mengajukan pinjaman sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pasima (Kapten Inf Teguh Suryanto) melalui HP selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk datang ke warung kopi "Romen" di Lampineung, Banda Aceh, setelah selesai menerima telepon Dari Pasima selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung kopi "Romen" tersebut.
- f. Bahwa setelah sampai di warung kopi "Romen" Terdakwa melihat Dandeninteldam IM Letkol Inf. Mujahidin dan orang dari pihak BRI, selanjutnya dari pihak Bank BRI menanyakan kepada Terdakwa kenapa angsuran bulan Maret 2013 tidak disetorkan ke Bank, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uangnya tidak ada/habis. Kemudian Dandeninteldam IM menanyakan kepada pihak Bank berapa jumlah uang yang tidak disetor ke Bank, kemudian dari pihak Bank menjelaskan untuk unit Darussalam sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Unit Seulimem Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pihak Bank BRI menjelaskan apabila tidak dilunasi menjadi masalah besar, karena dilaporkan ke pusat dan dari pusat akan menghubungi pihak Kodam IM. Selanjutnya Dandeninteldam IM berkoordinasi dengan pihak pihak BRI untuk pembayaran tunggakan bulan Maret 2013, kemudian Dandeninteldam IM menanyakan kepada Terdakwa ada uang berapa, Terdakwa menjawab "saya hanya mempunyai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Pasima serta Dandeninteldam IM pulang ke kantor Deninteldam IM, setelah sampai dikantor selanjutnya Dandeninteldam IM memberitahukan kepada Pasima untuk membantu Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari Dandeninteldam IM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang nantinya uang Dandeninteldam IM dan Pasima Deninteldam IM yang digunakan untuk membayar tunggakan ke Bank BRI tersebut akan diganti oleh Terdakwa.
- h. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB Kesatuan Deninteldam IM membayarkan angsuran kolektif pinjaman anggota Deninteldam IM yang telat, kurang lebih sebesar Rp 209.047.100,- (dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus rupiah), dan yang datang membayarkan langsung angsuran kolektif pinjaman anggota Deninteldam IM yaitu Kapten Inf. Teguh serta dilengkapi dengan slip penyetorannya.
- i. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa mencari dana untuk menggantikan uang Komandan yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk membayar tunggakan yang Terdakwa gelapkan ke Bank BRI, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan uang tersebut dan tidak dapat membayar uang tersebut kepada Dandeninteldam IM. Karena Terdakwa tidak dapat melunasi tersebut, pada tanggal 19 April 2013 Terdakwa dibawa oleh Lettu Inf. Bona Pentura dan diserahkan ke Pomdam IM untuk pengusutan perkara Terdakwa lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tahun dua puluh sampai dengan tahun dua ribu tiga belas di Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD Gel-I di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan tahap II Sarbaif di Rindam VI/ Tanjung Pura. Setelah itu mengikuti pendidikan Intelijen di Pusdik Intelijen Ciomas Bogor, Jawa Barat, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Deninteldam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang dengan jabatan Bajuyar.

b. Bahwa Prosedur peminjaman uang ke Bank BRI yakni harus membuat pengajuan didalam buku Corpsraport yang diajukan kepada Kepala Seksi masing-masing, kemudian kepada Terdakwa selanjutnya ke Dandeninteldam IM. Setelah disetujui kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman yang diajukan oleh anggota tersebut ke BRI.

c. Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran peminjaman anggota ke BRI, pemalsuan surat-surat dan memalsukan tanda tangan Wadan Deninteldam IM sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Deninteldam IM dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, biaya pernikahan Terdakwa dan biaya pernikahan adik Terdakwa.

d. Bahwa cara Terdakwa mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI tidak sesuai dengan prosedur yakni Terdakwa memalsukan tanda tangan Komandan/Wadan dengan cara di Scan dan ada yang Terdakwa tanda tangani sendiri sehingga sama seperti yang aslinya, tanpa sepengetahuan Komandan/Wadan dengan alasannya tidak sesuai dengan prosedur karena peminjaman ke Bank BRI untuk Perwira hanya bisa mengajukan sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk Tamtama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian tanpa sepengetahuan Komandan Terdakwa rubah menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan para anggota yang mengajukan peminjaman tersebut, Terdakwa rubah jumlah peminjamannya yaitu :

- Pada bulan Januari 2010 Terdakwa minta tolong kepada Serda Zulfadli meminjam Inflasingnya untuk mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah disetujui selanjutnya Terdakwa mengajukan peminjaman tersebut ke Bank BRI.

- Pada bulan November 2010 Sertu Aryanto mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas seijin Sertu Aryanto. Pada bulan November 2010 Sertu Agus Susilo mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Pada bulan November 2010 Sertu Feri Krisna mengajukan peminjaman sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Pada bulan November 2010 Sertu Imam Akbar mengajukan peminjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan November 2010 Sertu Juanda mengajukan pinjaman sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2010 Serda Hendra Samaun mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan Juli 2011 Serda Erwin Daniel mengajukan pinjaman sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2011 sertu Iyay Chandra mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
- Pada bulan Juni 2011 Sertu Gunanjar mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Pada bulan Juli 2011 Kopda Rusdian mengajukan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Agustus 2011 Serda Sunanda mengajukan pinjaman sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan November 2011 Sertu Roni Vahlovi mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan November 2011 Praka Sugeng mengajukan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2011 Praka Viktor Sesarius Tiba mengajukan pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Januari 2012 Serda Khairullah Karo-karo mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Januari 2012 Sertu Rian Wiki Hermanto mengajukan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Februari 2012 Sertu Muhammad Hasbi mengajukan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2012 Serda Ardi Bernando mengajukan pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2012 Serda Dadang Erlangga mengajukan pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2012 Serda Wahyu mengajukan pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan April 2012 Praka Made Ali mengajukan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Mei 2012 Serda M. Ahyar mengajukan pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan September 2012 Serda Darwin Ismail mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan September 2012 Praka Amran mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Oktober 2012 Sertu M. Taufik mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan November 2012 Serda Cut Khalik mengajukan pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Pada bulan November 2012 Serda M. Nizamudin mengajukan pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2012 Sertu Yuli Agusman mengajukan pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2012 Sertu Hanafi mengajukan pinjaman sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pasima (Kapten Inf Teguh Suryanto) melalui HP selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk datang ke warung kopi "Romen" di Lampineung, Banda Aceh, setelah selesai menerima telepon Dari Pasima selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung kopi "Romen" tersebut.

f. Bahwa setelah sampai di warung kopi "Romen" Terdakwa melihat Dandeninteldam IM Letkol Inf. Mujahidin dan orang dari pihak BRI, selanjutnya dari pihak Bank BRI menanyakan kepada Terdakwa kenapa angsuran bulan Maret 2013 tidak disetorkan ke Bank, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uangnya tidak ada/habis. Kemudian Dandeninteldam IM menanyakan kepada pihak Bank berapa jumlah uang yang tidak disetor ke Bank, kemudian dari pihak Bank menjelaskan untuk unit Darusallam sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Unit Seulimem Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pihak Bank BRI menjelaskan apabila tidak dilunasi menjadi masalah besar, karena dilaporkan ke pusat dan dari pusat akan menghubungi pihak Kodam IM. Selanjutnya Dandeninteldam IM berkoordinasi dengan pihak pihak BRI untuk pembayaran tunggakan bulan Maret 2013, kemudian Dandeninteldam IM menanyakan kepada Terdakwa ada uang berapa, Terdakwa menjawab "saya hanya mempunyai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Pasima serta Dandeninteldam IM pulang ke kantor Deninteldam IM, setelah sampai dikantor selanjutnya Dandeninteldam IM memberitahukan kepada Pasima untuk membantu Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari Dandeninteldam IM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang nantinya uang Dandeninteldam IM dan Pasima Deninteldam IM yang digunakan untuk membayar tunggakan ke Bank BRI tersebut akan diganti oleh Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB Kesatuan Deninteldam IM membayarkan angsuran kolektif pinjaman anggota Deninteldam IM yang telat, kurang lebih sebesar Rp 209.047.100,- (dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus rupiah), dan yang datang membayarkan langsung angsuran kolektif pinjaman anggota Deninteldam IM yaitu Kapten Inf. Teguh serta dilengkapi dengan slip penyetorannya.

i. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa mencari dana untuk menggantikan uang Komandan yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk membayar tunggakan yang Terdakwa gelapkan ke Bank BRI, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan uang tersebut dan tidak dapat membayar uang tersebut kepada Dandeninteldam IM. Karena Terdakwa tidak dapat melunasi tersebut, pada tanggal 19 April 2013 Terdakwa dibawa oleh Lettu Inf. Bona Pentura dan diserahkan ke Pomdam IM untuk pengusutan perkara Terdakwa lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam berdasarkan :

Kesatu :

Pasal 263 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua :

Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Mohammad Yaman Syafari, S.E.
Pangkat/NRP	: Serka/21010069100280
Jabatan	: Wadan Timsus Pok Bansus
Kesatuan	: Deninteldam IM
Tempat tanggal lahir	: Garut, 2 Februari 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Raider Lambaro Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dinas di Inteldam IM dengan jabatan sebagai juru bayar
3. Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Juru Bayar di Kesatuan Deninteldam IM yaitu mengurus administrasi gaji bulanan serta membantu memproses pengajuan pinjaman anggota ke BRI Cabang Banda Aceh
4. Bahwa prosedur setiap anggota yang mau mengajukan pinjaman ke BRI caranya yaitu mengajukan Corp raport ke Komandan setelah di Setujui lalu diajukan ke Juru bayar dengan dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan..
5. Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman yang ditentukan oleh satuan adalah sesuai dengan kepangkatan yaitu Perwira sebesar Rp. 40 Juta , Bintara sebesar Rp. 30 Juta dan Tamtama sebesar Rp. 20. Juta
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah merubah pengajuan pinjaman anggota Deninteldam An. Praka Sugeng , Sertu Rony Vahlovi dan Praka Sesarius Victor Tiba dengan cara menaikkan jumlah pinjaman dan menandatangani sendiri pengajuan hutang ke BRI.
7. Bahwa Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Dansat untuk persetujuan dalam proses peminjaman uang yang diajukan oleh anggota ke BRI cabang Banda Aceh .
8. Bahwa pinjaman uang anggota ke BRI Cabang Banda Aceh yang telah diambil oleh Terdakwa ke Bank BRI yang telah dinaikkan jumlah pinjamannya tidak diserahkan seluruhnya ke Anggota yang mengajukan pinjaman.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi uang anggota yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya diantaranya untuk biaya cuti tahunan, biaya pernikahan Terdakwa dan untuk membiayai pernikahan adik kandungnya di Kalimantan.

Atas keterangan Saksi 1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Roni Vahlovi
Pangkat/NRP : Sertu/21070347001186
Jabatan : Batim Intel 1.5 BKI-B
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat tanggal lahir : Sigli, 17 November 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa di Deninteldam IM adalah sebagai juru bayar yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus administrasi gaji bulanan serta membantu memproses pengajuan pinjaman anggota ke BRI Cabang Banda Aceh dengan persetujuan Dansat.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2011 saksi mengajukan Korp raport ke Dandenintel untuk pinjam uang ke BRI sebesar Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah),- dan oleh Dandeninteldam IM di setujui /di ACC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke BRI adalah Skep Pangkat pertama dan terakhir, Asabri, Foto Copy KTP/KTA dan Foto Copy surat nikah (bagi yang telah menikah).

5. Bahwa setelah persyaratan lengkap oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh menunggu nanti Terdakwa yang akan mengajukan ke Bank BRI cabang Darussalam Banda Aceh.

6. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi yaitu sekira bulan Nopember 2011 Saksi dibeitahu oleh Terdakwa bahwa pinjaman sudah cair dan telah ditransfer ke rekening Saksi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),- sesuai dengan besarnya pinjaman yang telah diajukan oleh saksi

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Saksi di panggil oleh Dandeninteldam IM Letkol Inf Mujahidin dan menanyakan berapa jumlah pinjaman ke BRI dan saksi mengatakan sebesar Rp. 25.000.000,00,- (Dua puluh lima juta rupiah),- kemudian saksi diperlihatkan bukti pengajuan hutang ke BRI ternyata tidak sesuai dengan pinjaman yang Saksi ajukan dan telah menjadi sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa Prosedur untuk mengajukan peminjaman ke Bank BRI adalah mengisi buku Corp Raport melalui yang tertua di staf masing-masing, selanjutnya diajukan kepada Wadan, kemudian Dandeninteldam IM setelah Komandan menyetujui selanjutnya mengajukan ke Terdakwa selaku Juru Bayar Deninteldam IM kemudian baru diajukan ke bank BRI oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat apapun kecuali mengajukan buku corp raport ke Dandeninteldam IM untuk minta persetujuan pinjam uang.

10. Bahwa Terdakwa bisa mencairkan hutang Saksi ke BRI dari Rp. 25.000.000.00,- (Dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 95.000.000,00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah),- dengan cara memalsukan tanda tangan surat rekomendasi atasan yaitu kolom tanda tangan yang seharusnya ditandatangani oleh Komandan satuan yaitu wadan Inteldam IM An. Mayor Inf Agus Supriyanto ditandatangani (dipalsukan) oleh Terdakwa dan tanda tangan saksi pada surat kuasa potong gaji yang seharusnya ditanda tangani saksi tapi ditandatangani oleh Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan Saksi.

11. Bahwa sisa pinjaman milik Saksi sebesar Rp. 70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah),- oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi dan telah digunakan oleh Terdakwa sendiri

12. Bahwa disamping Saksi masih ada anggota lain yang pinjamannya dinaikkan oleh Terdakwa dan telah dipakai oleh Terdakwa baik sepengetahuan anggota yang bersangkutan maupun tidak dan jumlahnya sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa pada waktu menaikkan nilai pinjaman Saksi dari Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) menjadi 95.000.000,00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah),- tidsak pernah memberitahu kepada saksi.

Atas keterangan Saksi 2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap	: Dadang Erlangga
Pangkat/NRP	: Serda/2111025322029
Jabatan	: Baurdokarsip
Kesatuan	: Deninteldam IM
Tempat tanggal lahir	: Deli Tua, 22 Februari 1991
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Jln. Pangrait Raya, Lampineng, Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sejak berdinis di Deninteldam IM dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman ke Bank BRI melalui Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah),-
3. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menaikkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh Saksi dan anggota Inteldam IM lainnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 saat Saksi di panggil oleh Dandeninteldam IM Letkol Inf Mujahidin dan menanyakan berapa jumlah pinjaman ke BRI setelah disesuaikan dengan peminjaman Saksi di BRI ternyata tidak sesuai dengan pinjaman yang Saksi ajukan sebelumnya yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah dicek ternyata pinjaman Saksi berubah menjadi sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa Prosedur untuk mengajukan peminjaman ke Bank BRI adalah mengisi buku Corp Raport yang pertama melalui yang tertua di staf masing-masing, selanjutnya diajukan kepada Wadan, kemudian Dandeninteldam IM setelah Komandan menyetujui selanjutnya mengajukan ke Terdakwa selaku Juru Bayar Deninteldam IM kemudian baru diajukan ke bank BRI oleh Terdakwa, tetapi Saksi mengajukan peminjaman ke Bank BRI tidak sesuai dengan prosedurnya karena pada saat mengajukan kepada Terdakwa petunjuknya tidak mengisi Corp raport untuk mengajukan peminjaman ke Bank BRI.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani apapun setelah Saksi memberikan persyaratan untuk mengajukan peminjaman ke Bank BRI kepada Terdakwa dan setelah uangnya keluar bukan Saksi yang mengambil ke bank BRI tetapi Terdakwa yang mengambilnya dan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa diluar jam dinas kepada Saksi.
6. Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa telah memakai uang hasil pinjaman dari BRI yang dinaikkan jumlah pinjamannya dengan mengatasnamakan anggota Deninteldam IM jumlahnya kurang lebih sebesar Rp 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi 3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Sugeng
Pangkat/NRP : Praka/31030624890382
Jabatan : Tamudi Yanrad BKI-E
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat tanggal lahir : Tuban, 27 Maret 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam, Desa Lemasemkaye Adang,
Kec. Syiahkuala Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Deninteldam IM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di Deninteldam IM sebagai juru bayar yang tugas dan tanggung jawab mengurus administrasi gaji bulanan serta membantu memproses pengajuan pinjaman anggota ke BRI Cabang Banda Aceh.
3. Bahwa saksi mengetahui prosedur mengenai pengajuan pinjaman anggota Deninteldam IM ke Bank BRI. Yaitu yang pertama harus mendapat persetujuan dulu dari Komandan satuan yaitu dengan cara secara hirarchi mengajukan korp raport

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pagu pengajuan yang disetujui oleh Komandan satuan adalah untuk Perwira sebesar Rp. 40 juta , Bintara Rp. 30 Juta dan Tamtama Rp. 20 Juta
5. Bahwa pada bulan Nopember 2011 saksi mengajukan pinjaman ke Bank BRI melalui Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah),-
6. Bahwa pada waktu saksi mengajukan peminjaman ke Bank BRI adalah tidak sesuai dengan prosedur karena pada saat saksi mau mengajukan pinjaman Terdakwa mengatakan kepada saksi tidak usah mengisi Corp raport nanti Terdakwa yang akan mengurusnya .
7. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dan memalsukan surat-surat peminjaman uang ke Bank BRI adalah pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 pada saat Terdakwa di Interogasi di Staf Bansus Deninteldam IM kemudian dari hasil interogasi tersebut diketahui Terdakwa telah melakukan penggelapan dan pemalsuan surat-surat terhadap anggota Deninteldam IM yang meminjam uang ke Bank BRI
8. Bahwa Saksi juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu menaikkan jumlah pinjaman yang Saksi ajukan sebelumnya yaitu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah dicek ternyata pinjaman Saksi berubah menjadi sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa pada waktu mengajukan pinjaman ke Bank BRI Saksi tidak pernah menandatangani surat/blanko apapun, setelah Saksi memberikan persyaratan untuk mengajukan peminjaman ke Bank BRI kepada Terdakwa.
10. Bahwa pada waktu pinjaman cair / keluar bukan Saksi yang mengambil langsung ke Bank BRI tetapi Terdakwa dan Saksi mengambil ke Terdakwa di kantor Deninteldam IM.
11. Bahwa pinjaman Saksi bisa cair atau disetujui oleh bank BRI , karena persyaratan administrasi dibuat oleh Terdakwa sendiri yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan surat rekomendasi atasan yaitu kolom tanda tangan yang seharusnya ditandatangani oleh Komandan satuan yaitu Wadan Inteldam IM An. Mayor Inf Agus Supriyanto ditandatangani (dipalsukan) oleh Terdakwa dan tanda tangan saksi pada surat kuasa potong gaji yang seharusnya ditanda tangani Saksi tapi ditandatangani oleh Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan Saksi dan isi Pinjaman dinaikkan menjadi Rp 95.000.000,00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah),-
12. Bahwa pada waktu Terdakwa menaikkan jumlah pinjaman dari Rp 25.000.000,00 , - (Dua puluh lima juta rupiah),- menjadi Rp. 95.000.000,00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah),- tidak ada ijin dari Saksi , dan sisanya sebesar Rp 55.000.000,00,- (Lima puluh lima juta rupiah),- tidak diberikan kepada Saksi. Dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa
13. Bahwa jumlah anggota Deninteldam IM yang jumlah pinjamannya dinaikkan dengan cara memalsukan tanda tangan Komandan Satuan dan anggota yang mengajukan pinjaman adalah 30 (tiga puluh) orang dengan total kurang lebih sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi 4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap	: Marsudi
Pekerjaan	: Pegawai BRI
Jabatan	: PGS Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Cab. Banda Aceh.
Tempat tanggal lahir	: Banda Aceh, 20 Juni 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Jln. Mister Muhammad Hasan, Desa Batoh, Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari Sdr. Adi Ananta Barus Kepala Unit BRI Darusallam Banda Aceh melalui HP bahwa Kesatuan Deninteldam IM tidak bisa mengangsur kewajiban angsuran kolektif pinjaman anggota Deninteldam IM untuk bulan Maret 2013 kurang lebih sebesar Rp 209.047.100,- (dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus rupiah).
3. Bahwa dari keterangan Sdr Adi Ananta Barus, Kesatuan Deninteldam IM akan membayarkan dibulan berikutnya pada tanggal 10 April 2013, namun saat itu Saksi menyampaikan "Tidak bisa harus tetap dibayarkan pada bulan ini juga dan harus diusahakan pertemuan dengan Dandeninteldam IM untuk melakukan pembicaraan ini ", sedangkan batas waktu Kesatuan Deninteldam IM untuk menyetorkan angsuran kolektif pinjaman anggotanya setiap bulan pada tanggal 10.
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ingin bertemu langsung dengan Deninteldam IM a.n Letkol Inf. Mujahiddin, namun atas penyampaian Kapten Inf. Teguh Suryanto di Cafe Romen Jln. Panglima Nyak Makam Banda Aceh bahwa saat ini Dandenintel belum bisa ditemui.
5. Bahwa kemudian Saksi jelaskan kepada Kapten Inf. Teguh akibatnya apabila angsuran kolektif pinjaman anggota Deninteldam IM pada bulan Maret 2013 tidak dibayarkan akan berdampak buruk terhadap Kesatuan Deninteldam IM dalam kerjasama dengan BRI Unit Darusallam Banda Aceh dan Saksi sampaikan bahwa tetap harus bertemu dengan Dandeninteldam IM.
6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bertemu dengan Dandeninteldam IM a.n. Letkol Inf. Mujahidin, Kapten Inf. Teguh Suryanto dan Terdakwa di Cafe Romen Jln. Panglima Nyak Makam Banda Aceh, kemudian Saksi menjelaskan kepada Dandeninteldam IM a.n. Letkol Inf. Mujahidin, apabila angsuran kolektif pinjaman anggota Deninteldam IM tidak dibayar akan berdampak buruk bagi TNI AD dan Khususnya Deninteldam IM serta terhadap BRI Unit Darusallam Cabang Banda Aceh akan terjadi penunggakan atas pinjaman tersebut, sehingga Saksi meminta tolong agar pembayaran segera diselesaikan, kemudian Dandeninteldam IM a.n. Letkol Inf. Mujahidin meminta tolong kepada Saksi agar batas akhir penyetoran pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013.
7. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB Kesatuan Deninteldam IM membayarkan angsuran kolektif pinjaman anggota Deninteldam IM yang telat kurang lebih sebesar Rp 209.047.100,- (dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang dibayarkan oleh Kapten Inf. Teguh Suryanto

Atas keterangan Saksi 5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : Irwansyah
Pekerjaan : Pegawai BUMN (BRI)
Jabatan : Kepala Unit BRI T. Nyak Arif Banda Aceh
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 1 September 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Desa Lhoong Raya, Lr. H. Ibnu Syakdan Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi Juru bayar di Inteldam IM pada tahun 2008 sedangkan Saksi masih dibagian Mantri Kredit di BRI Unit T.Nyak Arif dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Prosedur peminjaman uang yang dilakukan BRI terhadap Nasabah baik TNI /Polri harus sesuai dengan permohonan yang ditanda tangani oleh peminjam dan diketahui oleh atasan/komandan Satuan peminjam kemudian Surat Permohonan tersebut di kuasakan kepada Juyar untuk dilanjutkan ke pihak BRI.
3. Bahwa Surat permohonan/persyaratan peminjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh pihak BRI dan semua surat yang diajukan telah di tanda tangani oleh masing-masing peminjam/pemohon kredit. Dan sepengetahuan Komandan satuan.
4. Bahwa dalam pengajuan pinjaman uang tersebut si pemohon kredit yaitu anggota TNI yang bersangkutan dapat diwakili oleh Juyar untuk mengantar Surat Perjanjian peminjaman uang begitu juga pada saat pencairan uang pihak BRI berkewajiban menyerahkan kepada yang bersangkutan, sedangkan dalam hal pengambilan uang pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi semua surat perjanjian tentang peminjaman telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan pengambilan uang yang telah dicairkan diambil oleh Terdakwa dengan alasan yang bersangkutan sedang melaksanakan Dinas luar dan diwakili oleh Terdakwa.
5. Bahwa syarat-syarat yang diwajibkan untuk melakukan peminjaman kepada BRI seperti Skep pengangkatan pertama dan terakhir, kartu Asabri, foto copy KTA, lembar perincian gaji dan Pas foto kemudian Surat Kuasa potong gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya yang dikeluarkan oleh BRI semua surat-surat tersebut sudah cukup dan dibubuhi oleh tanda tangan asli masing-masing peminjam untuk bonus yang diberikan kepada Terdakwa dan pihak BRI tidak ada memberikan ataupun menjanjikan apapun kepada Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa boleh mengajukan peminjaman ke BRI Unit Seulimem apabila peminjaman di BRI Unit Darusallam penuh kemudian dapat dialihkan ke BRI unit Seulimem guna untuk memenuhi target dan selama pembayaran angsuran ke BRI Cabang Unit Seulimem tidak pernah bermasalah/tunggakan dalam pembayaran kredit tiap bulannya.
7. Bahwa yang melakukan peminjaman ke BRI Unit Seulimum melalui Terdakwa adalah :
 - Sertu Roni Fahlopi Rp 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah)
 - Serda Junri Juanda Rp 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Praka Sesarius V.L. Tibalua Rp 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Praka Sugeng Rp 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).
 - Serda Chairul Putra Rp 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Serda Ajis Bangun Rp 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa belakangan Saksi baru tahu kalau pengajuan pinjaman anggota Deninteldam IM telah dipalsukan oleh Terdakwa yaitu surat pengajuan dari pemohon dan surat rekomendasi Komandan satuan.

Atas keterangan Saksi 6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 7 :

Nama lengkap : Azwan Abdi
Pangkat/NRP : Mayor Cpl/11980063610775
Jabatan : Wadan Deninteldam IM
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Juli 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jln. Pangraed Raya No.1 Lampineung Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Deninteldam IM pada tahun 2010 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dana pada saat Saksi menjabat sebagai Wadan Deninteldam IM, tetapi untuk pemalsuan surat baru Saksi ketahui pada saat Saksi diminta keterangan sebagai Saksi, ketika penyidik menunjukkan tentang surat rekomendasi ke BRI yang tertera tanda tangan Saksi tetapi Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, karena tugas Saksi hanya mengisi persetujuan surat Kooprort dan melaporkan kepada Dandeninteldam IM a.n. Letkol Inf. Mujahidin.
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan, Saksi memanggil Pasima Kapten Inf Teguh untuk mengecek keuangan yang ada di Juru Bayar, kemudian memerintahkan Kapok Kapten Inf. Riky untuk mengecek ke pihak BRI tentang data peminjaman anggota ke BRI, selanjutnya memanggil petugas BRI untuk untuk diminta keterangan kemudian melaporkan kepada Dandeninteldam IM untuk diselidiki lebih lanjut.
4. Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada Dandeninteldam IM, Dandeninteldam IM mengambil kebijaksanaan memerintahkan Terdakwa untuk bertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti dana anggota yang digelapkan oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu sebulan.
5. Bahwa untuk proses pengajuan peminjaman ke BRI bagi anggota Deninteldam IM wajib ditanda tangani oleh Komandan Satuan dalam hal ini Dandeninteldam IM melalui proses dengan mengisi buku kooprort peminjaman dana ke BRI dan harus mendapat persetujuan dari setiap Kepala Bagian, setelah itu buku kooprort tersebut diajukan ke meja Pasima selanjutnya naik ke Meja Wadan Dandeninteldam untuk diproses lebih lanjut dengan dilengkapi surat persetujuan keluarga (Isteri) serta surat penggunaan dana yang akan dipinjam bagi anggota yang sudah berkeluarga dan bagi yang buangan/lajang dilengkapi surat dari Orang Tua, setelah surat-surat peminjaman itu lengkap maka Wadan hanya memberikan Conter Paraf persetujuan dan selanjutnya dinaikkan kepada Komandan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Komandan.

Atas keterangan Saksi 7, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD Gel-I di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan tahap II Sarbaif di Rindam VI Tanjung Pura, setelah itu mengikuti pendidikan Intelijen di Pusdik Intelijen Ciomas Bogor, Jawa Barat, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Deninteldam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040185571082
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai juru bayar di Deninteldam IM sejak tahun 2008 berdasarkan Skep Pangdam IM Nomor: Kep/72/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kodam IM .

3. Bahwa Prosedur peminjaman uang ke Bank BRI adalah harus membuat pengajuan didalam buku Koopraport yang diajukan kepada Kepala Seksi masing-masing kemudian kepada Terdakwa selanjutnya ke Dandeninteldam IM setelah disetujui kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman yang diajukan oleh anggota tersebut ke BRI.

4. Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran peminjaman anggota ke BRI, pemalsuan surat-surat dan memalsukan tanda tangan Wadan Deninteldam IM sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Deninteldam IM dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pernikahan Terdakwa dan biaya pernikahan adik Terdakwa.

5. Bahwa cara Terdakwa mengajukan peminjaman anggota ke Bank BRI tanpa sesuai dengan prosedurnya adalah Terdakwa memalsukan tanda tangan Komandan/Wadan dengan cara di Scan dan ada yang Terdakwa tanda tangan sendiri sehingga sama seperti yang aslinya tanpa sepengetahuan Komandan/Wadan dengan alasannya tidak sesuai dengan prosedur karena peminjaman ke Bank BRI untuk Perwira hanya bisa mengajukan sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), untuk Tamtama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan Komandan Komandan Terdakwa rubah menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan beberapa anggota yang mengajukan peminjaman tersebut Terdakwa rubah jumlah peminjamannya yaitu :

- Pada bulan Januari 2010 Terdakwa minta tolong kepada Serda Zulfadli meminjam Inflasingnya untuk mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah disetujui selanjutnya Terdakwa mengajukan peminjaman tersebut ke Bank BRI.

- Pada bulan November 2010 Sertu Aryanto mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas seijin Sertu Aryanto. Pada bulan November 2010 Sertu Agus Susilo mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas seijin Sertu Agus Susilo.

- Pada bulan November 2010 Sertu Feri Krisna mengajukan peminjaman sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas seijin Sertu Feri Krisna.

- Pada bulan November 2010 Sertu Imam Akbar mengajukan peminjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atas seijin Sertu Imam Akbar.

- Pada bulan November 2010 Sertu Juanda mengajukan peminjaman sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) atas seijin Sertu Juanda.

- Pada bulan Desember 2010 Serda Hendra Samaun mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas seijin Serda Hendra Samaun.

- Pada bulan Juli 2011 Serda Erwin Daniel mengajukan peminjaman sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjamannya menjadi Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas seijin Serda Erwin Daniel.

- Pada bulan Maret 2011 Sertu Iyay Chandra mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) atas seijin Sertu Iyay Chandra.

- Pada bulan Juni 2011 Sertu Gunanjar mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas seijin Sertu Iyay Chandra.

- Pada bulan Juli 2011 Kopda Rusdian mengajukan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Kopda Rusdian.

- Pada bulan Agustus 2011 Serda Sunanda mengajukan pinjaman sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Serda Sunanda.

- Pada bulan November 2011 Sertu Roni Vahlovi mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sertu Roni Vahlovi.

- Pada bulan November 2011 Praka Sugeng mengajukan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Praka Sugeng.

- Pada bulan Desember 2011 Praka Viktor Sesarius Tiba mengajukan pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Praka Viktor Sesarius Tiba.

- Pada bulan Januari 2012 Serda Khairullah Karo-karo mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Serda Khairullah Karo-karo.

- Pada bulan Januari 2012 Sertu Rian Wiki Hermanto mengajukan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Sertu Rian Wiki Hermanto.

- Pada bulan Februari 2012 Sertu Muhammad Hasbi mengajukan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Sertu Muhamad Hasbi.

- Pada bulan Maret 2012 Serda Ardi Bernando mengajukan pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Serda Ardi Bernando.

- Pada bulan Maret 2012 Serda Dadang Erlangga mengajukan pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Serda Dadang Erlangga.

- Pada bulan April 2012 Serda Wahyu mengajukan pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Serda Wahyu.

- Pada bulan April 2012 Praka Made Ali mengajukan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Praka Made Ali.

- Pada bulan Mei 2012 Serda M. Ahyar mengajukan pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Serda M. Ahyar.

- Pada bulan September 2012 Serda Darwin Ismail mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 75.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Serda Darwin Ismail.

- Pada bulan September 2012 Praka Amran mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 75.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas seijin Praka Amran.

- Pada bulan Oktober 2012 Sertu M. Taufik mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas seijin Sertu M. Taufik.

- Pada bulan November 2012 Serda Cut Khalik mengajukan pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atas seijin Serda Cut Khalik.

- Pada bulan November 2012 Serda M. Nizamudin mengajukan pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atas seijin Serda M. Nizamudin.

- Pada bulan Desember 2012 Sertu Yuli Agusman mengajukan pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas seijin Sertu Yuli Agusman.

- Pada bulan Desember 2012 Sertu Hanafi mengajukan pinjaman sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas seijin Sertu Hanafi.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pasima Kapten Inf Teguh Suryanto melalui HP selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk datang ke warung kopi Romen di Lampineung Banda Aceh, setelah selesai menerima telepon Dari Pasima selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung kopi Romen tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah sampai di warung kopi Romen Terdakwa melihan Dandeninteldam IM Letkol Inf. Mujahidin dan orang dari pihak BRI, selanjutnya dari pihak Bank BRI menanyakan kepada Terdakwa kenapa angsuran bulam Maret 2013 tidak disetorkan ke Bank, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uangnya tidak ada/habis, kemudian Dandeninteldam IM menanyakan kepada pihak Bank berapa jumlah uang yang tidak disetor ke Bank, kemudian dari pihak Bank menjelaskan untuk unit Darusallam sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Unit Seulimem Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dari pihak Bank BRI menjelaskan apabila tidak dilunasi menjadi masalah besar, karena dilaporkan ke pusat dan dari pusat akan menghubungi pihak Kodam IM, selanjutnya Dandeninteldam IM berkoordinasi dengan pihak pihak BRI untuk pembayaran tunggakan bulan Maret 2013, selanjutnya Dandeninteldam IM menanyakan kepada Terdakwa ada uang berapa, Terdakwa menjawab “ saya hanya mempunyai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) “.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Pasima dan Dandeninteldam IM pulang ke kantor Deninteldam IM, setelah sampai dikantor selanjutnya Dandeninteldam IM memberitahukan kepada Pasima untuk membantu Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari Dandeninteldam IM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Dandeninteldam IM Terdakwa akan menggadaikan sertifikat rumah a.n. Sdri. Eva Deviani (Isteri Terdakwa) dan Sdr. Edi Efendi (Abang Ipar Terdakwa), kemudian pada saat Terdakwa menggadaikan sertifikat tersebut pihak Bank tidak menerima karena ada dua nama.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB Dandeninteldam IM mengumpulkan anggota yang telah meminjam uang ke Bank BRI, kemudian Dandeninteldam IM memberitahukan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan tagihan pada bulan Maret 2013 sebesar Rp 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Dandeninteldam IM memberitahukan akan meminjamkan uang untuk membayar angsuran ke BRI tersebut, selanjutnya memerintahkan anggota mencatat berapa jumlah peminjamannya ke BRI dan Dandeninteldam IM menaruh uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) diatas meja sambil berkata “Saya membantu seratus juta”, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa serahkan kepada Sertu Buana Dewo, kemudian Sertu Buana Dewo pergi menghadap Dandeninteldam IM sedangkan Terdakwa menunggu di ruangan, sekira pukul 12.00 WIB setelah anggota selesai menerima pengarahan dari Dandeninteldam IM Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat.

10. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa mencari dana untuk menutupi tunggakan pembayaran pemotongan pinjaman anggota Deninteldam IM yang Terdakwa gelapkan ke Bank BRI tetapi Terdakwa tidak mendapatkan uang tersebut dan tidak dapat membayar uang tagihan pada bulan April 2013 pada Unit BRI Darusallam Banda Aceh sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Unit Seulimem Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), karena Terdakwa tidak dapat melunasi tagihan tersebut, pada tanggal 19 April 2013 Terdakwa dibawa oleh Lettu Inf. Bona Pentura selanjutnya diserahkan ke Pomdam IM untuk pengusutan perkara Terdakwa lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipakainya tapi kapan Terdakwa akan mengembalikannya , karena Terdakwa sudah tidak punya apa-apa lagi, karena menurut Terdakwa sebagai orang muslim hal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar .

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/72/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan/Kesatuan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kodam Iskandar Muda a.n. Sertu Samsul Bahri NRP 21040185571082, Jabatan Bujayar, Kesatuan Deninteldam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) lembar tanda tangan Wadan Deninteldam IM a.n. Mayor Inf. Agus Soeprianti dan Mayor Inf. Azwan Abdi yang dipalsukan oleh Terdakwa untuk permohonan pengajuan peminjaman anggota ke BRI.

- 4 (empat) lembar daftar permintaan pemotongan gaji dari Bank BRI Unit Darusallam terhadap anggota Deninteldam IM yang mengajukan peminjaman ke Bank BRI yang digelapkan oleh Sertu Samsul Bahri, Bajuyar Deninteldam IM.

- 2 (dua) lembar slip/kwitansi pembayaran, penyetoran tunggakan ke BRI Cabang Darusallam tanggal 31 Maret 2013 yang disetor/bayar oleh Pasima Deninteldam IM Kapten Inf. Teguh ke BRI Unit Darusallam sebesar Rp 209.047.100,- (dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD Gel-I di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan tahap II Sarbaif di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah itu mengikuti pendidikan Intelijen di Pusdik Intelijen Ciomas Bogor, Jawa Barat, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Deninteldam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040185571082

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai juru bayar di Deninteldam IM sejak tahun 2008 berdasarkan Skep Pangdam IM Nomor: Kep/72/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kodam IM .

3. Bahwa benar Kesatuan Inteldam IM telah melakukan kerjasama dengan BRI Cabang Cabang Banda Aceh dalam pinjaman anggota yaitu yang dikenal dengan nama Kretap a.tau Kredit Tetap yang ditujukan bagi pegawai. TNI/Polri dan PNS.

4. Bahwa benar bagi anggota Deninteldam IM Prosedur peminjaman uang ke Bank BRI adalah harus membuat pengajuan didalam buku Koopraport yang diajukan kepada Kepala Seksi masing-masing kemudian kepada Terdakwa selanjutnya ke Dandeninteldam IM setelah disetujui kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman yang diajukan oleh anggota tersebut ke BRI. Cabang Darussalam.

5. Bahwa benar Dandeninteldam membuat ketentuan bagi anggota yang meminjam sesuai dengan kepangkatan yaitu untuk Pwira Sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),- , Bintara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- dan Tamtama sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah),-

6. Bahwa benar persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan pinjaman adalah Skep pengangkatan pangkat pertama dan Terakhir , Kartu Asabri , KTP suami/istri foto copy KTA, lembar perincian gaji dan Pas foto kemudian Surat Kuasa potong gaji/Upah, dan surat rekomendasi dari Komandan satuan.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Sertu Rony Vallovi (Saksi 2). mengajukan Korp raport ke Dandenintel untuk pinjam uang ke BRI sebesar Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah),- dan oleh Dandeninteldam IM di setuju /di ACC. Lalu Saksi-2 melengkapi persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke BRI adalah Skep Pangkat pertama dan terakhir, Asabri, Foto Copy KTP/KTA dan Foto Copy surat nikah (bagi yang telah nikah). Kemudian persyaratan lengkap oleh saksi diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh menunggu nanti Terdakwa yang akan mengajukan ke Bank BRI cabang Darussalam Banda Aceh.

8. Bahwa benar pada bulan November 2011 Praka Sugeng (saksi – 4) mengajukan pinjaman ke Bank BRI melalui Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah),- dan saksi mengajukan peminjaman ke Bank BRI adalah tidak sesuai dengan prosedur karena pada saat saksi mau mengajukan pinjaman Terdakwa mengatakan kepada saksi tidak usah mengisi Corp raport nanti Terdakwa yang akan mengurusnya . kemudian setelah cair menjadi sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Pada bulan November 2011 pinjaman Sertu Roni Vahlovi yang mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) cair kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sertu Roni Vahlovi.

10. Bahwa benar Pada bulan Desember 2011 Praka Viktor Sesarius Tiba mengajukan peminjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Praka Viktor Sesarius Tiba.

11. Bahwa benar selisih pinjaman Praka Sugeng sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),- , dan Sertu Roni Vahlovi Sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah),- serta Praka Viktor Sesarius Tiba Sebesar Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah),- oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada yang bersangkutan dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya

12. Bahwa benar selisih uang Praka Sugeng sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),- , dan Sertu Roni Vahlovi Sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah),- serta Praka Viktor Sesarius Tiba Sebesar Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah),- ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan , namun merupakan selisih pinjaman yang dinaikkan jumlah pinjaman oleh Terdakwa tanpa seijin yang bersangkutan, yang seharusnya oleh terdakwa harus diserahkan kepada yang bersangkutan.

13. Bahwa benar cara Terdakwa mengajukan peminjaman anggota ke Bank BRI tidak sesuai dengan prosedur yaitu Terdakwa memalsukan tanda tangan Komandan/Wadan dengan cara di Scan dan ada yang Terdakwa tanda tangan sendiri sehingga sama seperti yang aslinya.

14. Bahwa benar disamping Terdakwa memalsukan tanda tangan Komandan/Wadan Deninteldam IM untuk pengajuan pinjaman anggota dengan cara dinaikkan jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur karena peminjaman ke Bank BRI untuk Perwira hanya bisa mengajukan sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk Tamtama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa juga tanpa sepengetahuan yang mengajukan pinjaman memalsukan tanda tangan yang bersangkutan untuk pengajuan utang di bank BRI dengan jumlah pinjaman yang tidak sesuai (sudah dinaikkan jumlah pinjamannya) oleh Terdakwa

13 Bahwa benar selain telah memalsukan tanda tangan dan menaikkan jumlah pinjaman Praka Sugeng , Sertu Roni Vahlovi dan Praka Viktor Sesarius Tiba Terdakwa juga sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 telah menaikkan jumlah pinjaman anggota Deninteldam IM sebanyak ± 30 (tiga puluh) orang adapun nama-nama anggota dan besarnya pinjaman yang di Up oleh Terdakwa dengan sepengetahuan yang bersangkutan adalah Sebagai berikut :

1 Pada bulan Januari 2010 Terdakwa minta tolong kepada Serda Zulfadli meminjam Inflasingnya untuk mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah disetujui selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman tersebut ke Bank BRI. Rp 50.000.000,-

2 Pada bulan November 2010 Sertu Aryanto mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas seijin Sertu Aryanto. Pada bulan November 2010 Rp. 35.000.000,-

3 Pada bulan Nopember Sertu Agus Susilo mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Rp. 35.000.000,-

4 Pada bulan November 2010 Sertu Feri Krisna mengajukan pinjaman sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Rp. 30.000.000,-

5 Pada bulan November 2010 Sertu Imam Akbar mengajukan pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Rp. 50.000.000,-

6 Pada bulan November 2010 Sertu Juanda mengajukan pinjaman sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah). Rp. 40.000.000,-

7 Pada bulan Desember 2010 Serda Hendra Samaun mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Rp. 25.000.000,-

8 Pada bulan Juli 2011 Serda Erwin Daniel mengajukan pinjaman sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Rp. 25.000.000,-

9 Pada bulan Maret 2011 sertu Iyay Chandra mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah). Rp. 64.000.000,-

10 Pada bulan Juni 2011 Sertu Gunanjar mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Rp. 40.000.000,-

11 Pada bulan Juli 2011 Kopda Rusdian mengajukan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Rp. 55.000.000,-

12 Pada bulan Agustus 2011 Serda Sunanda mengajukan pinjaman sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah pinjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Rp. 25.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Pada bulan November 2011 Sertu Roni Vahlovi mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 70.000.000,-

14 Pada bulan November 2011 Praka Sugeng mengajukan peminjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 55.000.000,-

15 Pada bulan Desember 2011 Praka Viktor Sesarius Tiba mengajukan peminjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 65.000.000,-

16 Pada bulan Januari 2012 Serda Khairullah Karo-karo mengajukan peminjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)
Rp. 45.000.000,-

17 Pada bulan Januari 2012 Sertu Rian Wiki Hermanto mengajukan peminjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 55.000.000,-

18 Pada bulan Februari 2012 Sertu Muhammad Hasbi mengajukan peminjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 80.000.000,-

19 Pada bulan Maret 2012 Serda Ardi Bernando mengajukan peminjaman sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 60.000.000,-

20 Pada bulan Maret 2012 Serda Dadang Erlangga mengajukan peminjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 65.000.000,-

21 Pada bulan April 2012 Serda Wahyu mengajukan peminjaman sebesar Rp 75.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 20.000.000,-

22. Pada bulan April 2012 Praka Made Ali mengajukan peminjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 55.000.000,-

23 Pada bulan Mei 2012 Serda M. Ahyar mengajukan peminjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
Rp. 10.000.000,-

24 Pada bulan September 2012 Serda Darwin Ismail mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjamannya menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
50.000.000,-

Rp.

25 Pada bulan September 2012 Praka Amran mengajukan peminjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Rp. 55.000.000,-

26 Pada bulan Oktober 2012 Sertu M. Taufik mengajukan peminjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Rp. 130.000.000,-

27 Pada bulan November 2012 Serda Cut Khalik mengajukan peminjaman sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Rp. 50.000.000,-

28 Pada bulan November 2012 Serda M. Nizamudin mengajukan peminjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Rp. 55.000.000,-

29 Pada bulan Desember 2012 Sertu Yuli Agusman mengajukan peminjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Rp. 50.000.000,-

30 Pada bulan Desember 2012 Sertu Hanafi mengajukan peminjaman sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Rp. 85.000.000,-

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kerugian total sebesar Rp 1.604.000.000,- (Satu milyar enam ratus empat juta rupiah), dan uang tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan uang yang telah dipakainya tersebut , karena sudah tidak mempunyai apa-apa lagi.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut atas pembuktian unsur-unsur didalam putusannya. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan

Menimbang Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu

Unsur ke-1 : “Barang siapa”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal";

Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu";

Unsur ke-4 : "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Dan

Dakwaan Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa";

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Unsur ke-3 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan kumulatif tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD Gel-I di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan tahap II Sarbaif di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah itu mengikuti pendidikan Intelijen di Pusdik Intelijen Ciomas Bogor, Jawa Barat, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Deninteldam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040185571082

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Samsul Bahri Pangkat Sertu NRP 21040185571082

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu “

- Bahwa sesuai Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan istilah ‘sengaja’ atau ‘kesengajaan’ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui secara pasti bahwa surat yang akan digunakannya tersebut, yaitu Surat Keterangan Personalia yang akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi mengajukan permohonan izin nikah, adalah isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, namun Terdakwa tetap menggunakan surat tersebut, padahal Terdakwa mengetahui akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai juru bayar di Deninteldam IM sejak tahun 2008 berdasarkan Skep Pangdam IM Nomor: Kep/72/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kodam IM .

3. Bahwa benar Kesatuan Inteldam IM telah melakukan kerjasama dengan BRI Cabang Cabang Banda Aceh dalam pinjaman anggota yaitu yang dikenal dengan nama Kretap a.tau Kredit Tetap yang ditujukan bagi pegawai. TNI/Polri dan PNS.

4. Bahwa benar bagi anggota Denintedam IM Prosedur peminjaman uang ke Bank BRI adalah harus membuat pengajuan didalam buku Koopraport yang diajukan kepada Kepala Seksi masing-masing kemudian kepada Terdakwa selanjutnya ke Dandeninteldam IM setelah disetujui kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman yang diajukan oleh anggota tersebut ke BRI. Cabang Darussalam.

5. Bahwa benar Dandeninteldam membuat ketentuan bagi anggota yang meminjam sesuai dengan kepangkatan yaitu untuk Perwira Sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),- , Bintara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- dan Tamtama sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah),-

6. Bahwa benar persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan pinjaman adalah Skep pengangkatan pangkat pertama dan Terakhir , Kartu Asabri , KTP suami/istri foto copy KTA, lembar perincian gaji dan Pas foto kemudian Surat Kuasa potong gaji/Upah, dan surat rekomendasi dari Komandan satuan.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Sertu Rony Vallovi (Saksi 2). mengajukan Korp raport ke Dandenintel untuk pinjam uang ke BRI sebesar Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah),- dan oleh Dandeninteldam IM di setujui /di ACC. Lalu Saksi-2 melengkapi persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke BRI adalah Skep Pangkat pertama dan terakhir, Asabri, Foto Copy KTP/KTA dan Foto Copy surat nikah (bagi yang telah nikah). Kemudian persyaratan lengkap oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh menunggu nanti Terdakwa yang akan mengajukan ke Bank BRI cabang Darussalam Banda Aceh.

8. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Praka Sugeng (saksi – 4) mengajukan pinjaman ke Bank BRI melalui Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah),- dan saksi mengajukan peminjaman ke Bank BRI adalah tidak sesuai dengan prosedur karena pada saat saksi mau mengajukan pinjaman Terdakwa mengatakan kepada saksi tidak usah mengisi Corp raport nanti Terdakwa yang akan mengurusnya . kemudian setelah cair menjadi sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Pada bulan November 2011 Sertu Roni Vahlovi mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sertu Roni Vahlovi.

10. Bahwa benar Pada bulan Desember 2011 Praka Viktor Sesarius Tiba mengajukan peminjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Praka Viktor Sesarius Tiba.

11. Bahwa benar dalam pengajuan pinjaman atasnama Sertu Roni Vallovi (saksi-2) , Praka Sugeng (Saksi-4) dan Praka Viktort Sesarius, Terdakwa telah menandatangani sendiri surat Rekomendasi dari Komandan satuan yang seharusnya ditandatangani oleh Dandeninteldam IM atau Wadandeninteldam IM

12. Bahwa benar kemudian surat Rekomendasi yang seharusnya ditandatangani oleh Dandeninteldam IM/Wadan Deninteldam IM telah ditandatangani Terdakwa sendiri diajukan ke Bank BRI cabang Darussalam dan Silemeum seolah-olah surat rekomendasi tersebut benar , kemudian oleh bank BRI pengajuan tersebut di Acc.

13. Bahwa benar surat pengajuan ke Bank BRI yang surat Rekomendasi tidak benar (dipalsu) oleh Terdakwa di ACC , kemudian pinjamanannya cair.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “ Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “

- Bahwa unsur ini merupakan syarat pemidanaan, yaitu si pelaku baru bisa dipidana jika pemakaian surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- Sedang yang dimaksud dengan “kerugian” dalam unsur ini adalah tidak hanya kerugian yang bersifat materiil saja, tetapi juga kerugian–kerugian yang bersifat imateriil yang berhubungan dengan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, kedinasan militer, dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Sertu Rony Vallovi (Saksi 2). Praka Sugeng (saksi-4) dan Praka Viktor Sesarius Tiba mengajukan Korp raport ke Dandenintel untuk pinjam uang ke BRI , Dan masing-masing mengajukan pinjaman sebagai berikut Saksi-2 sebesar Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah),- saksi-4 Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah),- dan Praka Viktor Sesarius Tiba Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh Dandeninteldam IM di setujui /di ACC. Lalu Saksi-2, Saksi- 4 dan Praka Viktor Sesarius Tiba melengkapi persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke BRI adalah Skep Pangkat pertama dan terakhir, Asabri, Foto Copy KTP/KTA dan Foto Copy surat nikah (bagi yang telah nikah). Kemudian persyaratan lengkap oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh menunggu nanti Terdakwa yang akan mengajukan ke Bank BRI cabang Darussalam Bamda Aceh.

2. Bahwa benar pinjaman atasnama Sertu Roni Vallovi (saksi-2) , Praka Sugeng (Saksi-4) dan Praka Viktor Sesarius Tiba , yang surat Rekomendasi dari Komandan satuan telah dipalsukan tandatangannya oleh Terdakwa karena jumlah pinjaman dinaikkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar surat Rekomendasi dari Komandan satuan Dandenintel/Wadandenintedam IM untuk pengajuan pinjaman ke Bank BRI atas nama Sertu Rony Vallovi (Saksi 2). Praka Sugeng (saksi-4) dan Praka Viktor Sesarius Tiba yang tandatangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa dan diajukan ke Bank BRI telah disetujui oleh Bank BRI dan cair hutangnya sesuai dengan keinginan Terdakwa ,

4. Bahwa benar akibat pengajuan hutang dengan surat Rekomendasi yang telah dipalsukan oleh Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Saksi 2, saksi-3 dan Praka Viktor Sesarius Tiba jumlah totalnya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),-

5. Bahwa benar disamping itu ada 30 (tiga puluh) orang anggota Deninteldam IM yang namanya dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan hutang ke Bank BRI sehingga total kerugian keseluruannya sebesar Rp 1.604.000.000,- (Satu milyad enam ratus empat juta rupiah), dan uang tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa oleh karena semua unsur – unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis hakim berpendapat dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua oditur militer

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua ini sama dengan pengertian “barang siapa” dalam dakwaan kesatu.

Bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Kesatu telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis berpendapat tidak perlu membuktikan lagi unsur ini, dengan demikian Unsur kesatu “barang siapa” dalam Dakwaan kedua telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya sebagai milik atas barang itu mengaku sebagai milik sendiri juga leluasa menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian milik Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai juru bayar di Deninteldam IM sejak tahun 2008 berdasarkan Skep Pangdam IM Nomor: Kep/72/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kodam IM .

3. Bahwa benar Kesatuan Inteldam IM telah melakukan kerjasama dengan BRI Cabang Cabang Banda Aceh dalam pinjaman anggota yaitu yang dikenal dengan nama Kretap a.tau Kredit Tetap yang ditujukan bagi pegawai. TNI/Polri dan PNS.

4. Bahwa benar bagi anggota Deninteldam IM Prosedur peminjaman uang ke Bank BRI adalah harus membuat pengajuan didalam buku Koopraport yang diajukan kepada Kepala Seksi masing-masing kemudian kepada Terdakwa selanjutnya ke Dandeninteldam IM setelah disetujui kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman yang diajukan oleh anggota tersebut ke BRI. Cabang Darussalam.

5. Bahwa benar Dandeninteldam membuat ketentuan bagi anggota yang meminjam sesuai dengan kepangkatan yaitu untuk Pervira Sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),- , Bintara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- dan Tamtama sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah),-

6. Bahwa benar persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan pinjaman adalah Skep pengangkatan pangkat pertama dan Terakhir , Kartu Asabri , KTP suami/istri foto copy KTA, lembar perincian gaji dan Pas foto kemudian Surat Kuasa potong gaji/Upah, dan surat rekomendasi dari Komandan satuan.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Sertu Rony Vallovi (Saksi 2). mengajukan Korp raport ke Dandenintel untuk pinjam uang ke BRI sebesar Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah),- dan oleh Dandeninteldam IM di setujui /di ACC. Lalu Saksi-2 melengkapi persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke BRI adalah Skep Pangkat pertama dan terakhir, Asabri, Foto Copy KTP/KTA dan Foto Copy surat nikah (bagi yang telah nikah). Kemudian persyaratan lengkap oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh menunggu nanti Terdakwa yang akan mengajukan ke Bank BRI cabang Darussalam Banda Aceh.

8. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Praka Sugeng (saksi – 4) mengajukan pinjaman ke Bank BRI melalui Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah),- dan saksi mengajukan peminjaman ke Bank BRI adalah tidak sesuai dengan prosedur karena pada saat saksi mau mengajukan pinjaman Terdakwa mengatakan kepada saksi tidak usah mengisi Corp raport nanti Terdakwa yang akan mengurusnya . kemudian setelah cair menjadi sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Pada bulan November 2011 Sertu Roni Vahlovi mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sertu Roni Vahlovi.

10. Bahwa benar Pada bulan Desember 2011 Praka Viktor Sesarius Tiba mengajukan peminjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Praka Viktor Sesarius Tiba.

11. Bahwa benar selisih pinjaman Praka Sugeng sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),- , dan Sertu Roni Vahlovi Sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah),- serta Praka Viktor Sesarius Tiba Sebesar Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah),- adalah seluruhnya milik orang lain yaitu Sertu Roni Vahlovi , Praka Sugeng dan Praka Viktor Sesarius Tiba dan bukan milik Terdakwa dan oleh Terdakwa telah digunakan kepentingan pribadinya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, disewakan dan lain-lain. Bukan karena kejahatan seperti pencurian, pemerasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Sertu Rony Vallovi (Saksi 2). mengajukan Korp raport ke Dandenintel untuk pinjam uang ke BRI sebesar Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah),- dan oleh Dandeninteldam IM di setuju /di ACC. Lalu Saksi-2 melengkapi persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke BRI adalah Skep Pangkat pertama dan terakhir, Asabri, Foto Copy KTP/KTA dan Foto Copy surat nikah (bagi yang telah nikah). Kemudian persyaratan lengkap oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh menunggu nanti Terdakwa yang akan mengajukan ke Bank BRI cabang Darussalam Banda Aceh.

2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Praka Sugeng (saksi – 4) mengajukan pinjaman ke Bank BRI melalui Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah),- dan saksi mengajukan peminjaman ke Bank BRI adalah tidak sesuai dengan prosedur karena pada saat saksi mau mengajukan pinjaman Terdakwa mengatakan kepada saksi tidak usah mengisi Corp raport nanti Terdakwa yang akan mengurusnya . kemudian setelah cair menjadi sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

3 . Bahwa benar Pada bulan November 2011 Sertu Roni Vahlovi mengajukan peminjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sertu Roni Vahlovi.

10. Bahwa benar Pada bulan Desember 2011 Praka Viktor Sesarius Tiba mengajukan peminjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tambah jumlah peminjamannya menjadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Praka Viktor Sesarius Tiba.

11. Bahwa benar selisih pinjaman Praka Sugeng sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),- , dan Sertu Roni Vahlovi Sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah),- serta Praka Viktor Sesarius Tiba Sebesar Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah),- yang jumlah Totalnya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),- diperoleh bukan karena kejahatan melainkan kelebihan dari jumlah pinjaman dari Sertu Roni Vahlovi , Praka Sugeng dan Praka Viktor Sesarius Tiba dan ada pada diri Terdakwa dan tidak diserahkan kepada yang bersangkutan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan ke dua telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer ke dua terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu :

"Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan

Ke dua :

"Penggelapan" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mencari uang dengan cara yang mudah dengan menggunakan jabatannya sebagai juru bayar yaitu menaikkan jumlah pinjaman ke Bank tanpa seijin / sepengetahuan yang bersangkutan untuk keperluan pribadinya dan cara yang digunakan Terdakwa adalah memalsukan tanda tangan anggota dan surat persetujuan Komandan satuan untuk mengajukan pinjaman dan Terdakwa juga memperdaya orang lain memakai namanya untuk pinjam uang di bank untuk menutupi uang yang telah dipakainya (gali lubang tutup lubang) tanpa memikirkan bagaimana untuk mengembalikannya.

2. Bahwa Sampai saat ini kerugian yang diderita mantan Dandeninteldam IM Letkol Inf Mujahidin dan Kapten Inf Teguh serta 30 (tiga puluh) orang anggota Deninteldam IM belum dikembalikan dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa

3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Seluruh anggota Deninteldam IM mencapai nilai **Rp. 1.604.000.000,-** (Satu milyar enam ratus empat juta rupiah),-

4.. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Anggota TNI , seharusnya menjadi contoh yang baik bagi anggota lainnya di satuannya dan masyarakat umum, untuk bertingkah laku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat yang baik, namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perbuatan memperdaya orang lain dengan cara meminjam namanya untuk pinjam uang di Bank dan berjanji akan membayarnya/mengangsurnya, tetapi itu hanyalah karangan Terdakwa sendiri agar bisa mendapatkan uang dan ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan/mengangsur hutangnya, sehingga teman-teman terdakwa di satuannya yang dipakai namanya ditagih oleh bank dan harus membayarnya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan ekonomi teman-temannya di satuan yang di pinjam uang di Bank menjadi berantakan karena harus menanggung potongan di Bank yang cukup besar. dan perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan suatu kerugian yang cukup besar. untuk itu terhadap perkara ini perlu diberi tindakan yang tegas dan setimpal untuk itu.

5. Bahwa untuk mengutamakan dan menyeimbangkan kepentingan hukum majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil dan simbang dengan kesalahan Terdakwa sebagai mana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini,.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit terutama point ke dua
3. Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai juru bayar untuk keperluan pribadinya.
4. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dipakainya.

Menimbang Bahwa dalam persidangan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian yang telah dialami anggota Denintedam IM sebesar Rp. Rp. 1.604.000.000,- (Satu milyad enam ratus empat juta rupiah) karena sebagai seorang muslim hal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar dan janji terdakwa tersebut adalah bentuk pertanggung jawaban Terdakwa secara moral meskipun darimana terdakwa akan mendapatkan uang.

Menimbang bahwa setelah meperhatikan hal – hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI. Hal ini karena kalau Terdakwa tetap dipertahankan tetap dinas sebagai prajurit TNI akan berdampak buruk bagi kesatuan dan perbuatan akan ditiru oleh anggota lainnya yang diberi tanggungjawab keuangan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan serta tata nilai kehidupan yang berlaku di Lingkungan TNI, maka Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi lagi perbuatannya dan untuk memudahkan proses hukum selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/72/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan/Kesatuan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kodam Iskandar Muda a.n. Sertu Samsul Bahri NRP 21040185571082, Jabatan Bujayar, Kesatuan Deninteldam IM.
- 30 (tiga puluh) lembar tanda tangan Wadan Deninteldam IM a.n. Mayor Inf. Agus Soeprianti dan Mayor Inf. Azwan Abdi yang dipalsukan oleh Terdakwa untuk permohonan pengajuan peminjaman anggota ke BRI.
- 4 (empat) lembar daftar permintaan pemotongan gaji dari Bank BRI Unit Darusallam terhadap anggota Deninteldam IM yang mengajukan peminjaman ke Bank BRI yang digelapkan oleh Sertu Samsul Bahri, Bajuyar Deninteldam IM.
- 2 (dua) lembar slip/kwitansi pembayaran, penyetoran tunggakan ke BRI Cabang Darusallam tanggal 31 Maret 2013 yang disetor/bayar oleh Pasima Deninteldam IM Kapten Inf. Teguh ke BRI Unit Darusallam sebesar Rp 209.047.100,- (dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Adalah surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian, sehingga oleh karenanya ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Samsul Bahri, Sertu NRP 21040185571082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Ke satu : "Pemalsuan surat".

Dan

Ke dua : "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan , menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan..
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/72/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan/Kesatuan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kodam Iskandar Muda a.n. Sertu Samsul Bahri NRP 21040185571082, Jabatan Bujayar, Kesatuan Deninteldam IM.
- 30 (tiga puluh) lembar tanda tangan Wadan Deninteldam IM a.n. Mayor Inf. Agus Soeprianti dan Mayor Inf. Azwan Abdi yang dipalsukan oleh Terdakwa untuk permohonan pengajuan peminjaman anggota ke BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar daftar permintaan pemotongan gaji dari Bank BRI Unit Darusallam terhadap anggota Deninteldam IM yang mengajukan peminjaman ke Bank BRI yang digelapkan oleh Sertu Samsul Bahri, Bajuyar Deninteldam IM.

- 2 (dua) lembar slip/kwitansi pembayaran, penyeteroran tunggakan ke BRI Cabang Darusallam tanggal 31 Maret 2013 yang disetor/bayar oleh Pasima Deninteldam IM Kapten Inf. Teguh ke BRI Unit Darusallam sebesar Rp 209.047.100,- (dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),-

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 April .2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP 583042, dan Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. pangkat Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.

Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.

Kapten Chk NRP 21930118770373

Salinan sesuai dengan aslinya :



Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.
Lettu Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)